

ABSTRAK

Dalam Agama Islam mengajarkan untuk membentuk sebuah keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan perempuan diawali dengan suatu ikatan suci yaitu kontrak perkawinan atau ikatan perkawinan, ikatan ini adalah ikatan yang begitu sakral bagi pasangan yang akan menikah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Jaman sekarang untuk mempertahankan sebuah ikatan perkawinan sangatlah sulit dilakukan dikarenakan berbagai macam faktor yang menjadi penyebab bagi pasangan suami istri untuk bercerai.

Tingkat Perceraian semakin meningkat tiap tahunnya hal ini disebabkan karena permasalahan rumah tangga yang terjadi terhadap pasangan suami istri yang telah menikah, yang permasalahan ini apabila tidak diselesaikan akan berujung pada Pengadilan, Dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang pengadilan Agama menjelaskan bahwa, Lembaga Pengadilan Agama merupakan lembaga yang disediakan oleh Negara yang berkewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara bagi umat yang beragama Islam, salah satu perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama adalah perkara perdata perceraian. Setiap Perkara perdata yang masuk pada meja pengadilan wajib dilakukan proses mediasi. Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, Mediasi adalah penyelesaian sengketa perkara yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Hakim/Mediator yang bersifat netral atau tidak memihak pada pihak lain yang berperkara dengan harapan para pihak yang sedang berperkara damai dan mencabut perkaranya di pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah adanya hakim mediator dapat mencegah perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah Peran yang dilakukan oleh Hakim/Mediator di Pengadilan Agama Sleman belum bisa dikatakan efektif dalam mengatasi perkara perceraian dan masih jauh dari kata berhasil, dimana untuk tingkat keberhasilannya belum mencapai harapan dan mengalami penurunan dari tahun 2017 yaitu 28 perkara yang berhasil di mediasi, sedangkan pada tahun 2018 hanya 15 perkara yang berhasil di mediasi.

Kata Kunci : *Perceraian, Pengadilan Agama, Mediasi, Hakim/Mediator.*